



BUPATI PATI

KEPUTUSAN BUPATI PATI

NOMOR : 425/200/2003

TENTANG

PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SLTP 4 JUWANA

BUPATI PATI

Menimbang : a. bahwa untuk menunjang pelaksanaan wajib belajar Pendidikan dasar 9 tahun dan meningkatkan daya tampung bagi lulusan Sekolah Dasar di pandang perlu menetapkan pembukaan dan penegerian Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) yang dipersiapkan untuk dibuka dan ditetapkan penegeriannya mulai Tahun Pelajaran 2002/2003.

b. bahwa Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) yang terletak di Desa Tluwah Kecamatan Juwana memenuhi syarat sesuai ketentuan yang ada untuk dibuka dan ditetapkan penegeriannya menjadi Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Negeri 4 Juwana ;

c. bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi Daerah ;

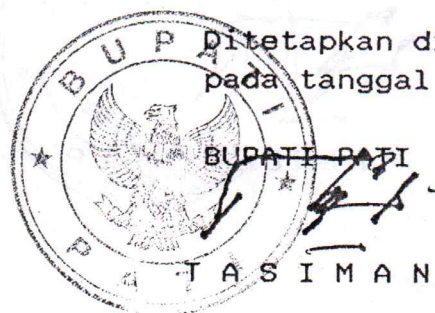
6. Keputusan

6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 034/O/1997 tentang Perubahan Nomenklatur Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama serta organisasi dan tata kerja Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama.
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nomor 606/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 6 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Dinas-dinas Kabupaten Pati ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 20 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 6 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Dinas-dinas Daerah Kabupaten Pati.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- PERTAMA : Membuka dan Menegerikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) Negeri 4 Juwana.
- KEDUA : Nama dan Lokasi Sekolah sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA Keputusan ini tercantum dalam Lampiran Keputusan ini
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



TEMBUSAN :

1. Gubernur Jawa Tengah ;
 2. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Propinsi Jawa Tengah ;
 3. Ketua DPRD Kabupaten Pati ;
 4. Kepala Bagian Anggaran dan Perbendaharaan Setda Kabupaten Pati ;
 5. Kepala Bagian Pembukuan dan Verifikasi Setda Kabupaten Pati ;
 6. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pati ;
 7. Sekolah yang bersangkutan.
-

Lampiran : Keputusan Bupati Pati
Tanggal : 10 Maret 2003
Nomor : 425/200/2003

NAMA DAN LOKASI
SEKOLAH LANJUTAN TINGKAT PERTAMA NEGERI 4 JUWANA

NAMA SEKOLAH	LOKASI	
	DESA	KECAMATAN
SLTP NEGERI 4 JUWANA	TLUWAH	JUWANA

